

## **Perlindungan Hukum Hak-hak Anak di Panti Asuhan Pelangi Palembang**

**Ardiana Hidayah,<sup>1</sup> Neisa Angrum Adisti,<sup>2</sup> Desia Rakhma Banjarani,<sup>3</sup> Serlika Aprita,<sup>4</sup> Meirina Nurlani<sup>5</sup>**

Universitas Palembang<sup>1</sup>

Universitas Sriwijaya Palembang<sup>2,3</sup>

Universitas Muhamadiyah Palembang<sup>4</sup>

Universitas Sjahyakirti<sup>5</sup>

Corresponding email: [dianahidayah083@gmail.com](mailto:dianahidayah083@gmail.com)

### **Keywords**

*child protection;*

*children's rights;*

*child social welfare.*

### **Abstract**

*Children, as a trust and a gift from God Almighty, possess inherent rights, dignity, and worth as complete human beings. Within the context of national law, the state is obligated to provide protection for children's rights as stipulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection, which amends Law Number 23 of 2002. Such protection includes the right to life, growth and development, education, protection from violence, and the right to social welfare. Children living in orphanages constitute a vulnerable group requiring special attention, both in terms of the fulfillment of basic needs and legal protection. This community service activity was conducted at Pelangi Orphanage in Palembang with the aim of enhancing the understanding of orphanage administrators and foster children regarding the legal protection of children's rights, as well as encouraging the creation of a child-friendly and legally oriented orphanage environment. The method employed was a participatory-educational approach through interactive legal counseling, discussions and question-and-answer sessions, as well as simple case studies tailored to the conditions of the children and the orphanage management. The results indicate an improvement in participants' legal understanding of children's rights and the obligations of orphanage administrators, increased awareness among foster children regarding their right to protection from violence and discrimination, and the establishment of a commitment by the administrators to create a safe, comfortable, and child-friendly environment in accordance with the principles of child protection. This activity has a positive impact in the form of increased legal awareness and capacity within the orphanage environment, which is expected to be sustainable in supporting children's welfare and protection.*

### **Kata Kunci**

*Perlindungan anak;*

*Hak-hak anak;*

*Kesejahteraan*

*sosial anak.*

### **Abstrak**

*Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak, harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam konteks hukum nasional, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak atas kesejahteraan sosial. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar maupun perlindungan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Panti Asuhan Pelangi Palembang dengan tujuan meningkatkan pemahaman pengelola dan anak asuh mengenai perlindungan hukum hak-hak anak serta mendorong terciptanya lingkungan panti yang ramah anak dan berperspektif hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui penyuluhan hukum interaktif, diskusi dan tanya jawab, serta studi kasus sederhana yang disesuaikan dengan kondisi anak dan pengelola panti. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum peserta mengenai hak-hak anak dan kewajiban pengelola panti, tumbuhnya kesadaran anak asuh terhadap hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta terbentuknya komitmen pengelola dalam menciptakan lingkungan panti yang aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip*

*perlindungan anak. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran dan kapasitas hukum di lingkungan panti asuhan yang diharapkan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak.*

## Pendahuluan

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, sehingga wajib dilindungi keberadaannya oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Perlindungan hukum terhadap anak menjadi isu krusial karena anak berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak, seperti kekerasan, penelantaran, eksploitasi, serta diskriminasi. Fitriani (2016) berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Anak sebagai bagian dari sumber daya manusia sekaligus generasi penerus bangsa perlu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembinaan dan pengembangan anak agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkualitas (Padang et.al, 2023).

Secara yuridis, perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, penelantaran, perlakuan salah, serta eksploitasi ekonomi dan seksual. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi anak-anak yang tinggal di lembaga pengasuhan alternatif seperti panti asuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Kurniawan (2019) menunjukkan bahwa anak di panti asuhan memiliki risiko lebih tinggi mengalami pengabaian hak, terutama terkait pemenuhan hak partisipasi dan hak atas pengasuhan yang layak.

Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak memiliki tanggung jawab besar dalam menggantikan peran keluarga untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual anak. Namun demikian, keberadaan panti asuhan sering kali lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, sementara aspek perlindungan hukum dan pemahaman hak anak belum menjadi perhatian utama. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Sari (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman pengelola panti terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dapat berdampak pada terbaikannya hak-hak anak secara struktural.

Selain itu, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan empat prinsip utama perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi landasan dalam pengelolaan panti asuhan. Namun, menurut penelitian Rahayu dan Widodo (2018), implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak di lembaga

pengasuhan alternatif masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan kurangnya edukasi hukum.

Panti Asuhan Pelangi Palembang sebagai salah satu lembaga pengasuhan anak di Kota Palembang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Namun, berdasarkan observasi awal, masih ditemukan keterbatasan pemahaman anak asuh dan pengelola panti mengenai hak-hak anak dari perspektif hukum. Anak-anak belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh perlindungan dari kekerasan, serta mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan hukum sebagai langkah preventif dalam memperkuat perlindungan anak di lingkungan panti asuhan.

Meskipun kerangka hukum nasional telah secara komprehensif mengatur perlindungan hak-hak anak, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan anak di tingkat lembaga pengasuhan, termasuk panti asuhan. Kesenjangan tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pengelola panti terhadap aspek hukum perlindungan anak, belum optimalnya internalisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengelolaan panti, serta minimnya akses anak asuh terhadap informasi mengenai hak-hak hukum yang melekat pada diri mereka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik pengasuhan yang belum sepenuhnya selaras dengan standar perlindungan anak, seperti kurangnya mekanisme pengaduan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran terhadap pencegahan kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Panti Asuhan Pelangi Palembang menjadi urgensi yang nyata dan strategis untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan melalui peningkatan pemahaman hukum, penguatan kesadaran hak anak, serta pembentukan komitmen pengelola dalam mewujudkan lingkungan panti asuhan yang ramah anak dan berperspektif hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi hukum yang efektif, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan panti asuhan yang ramah anak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar perlindungan anak nasional dan internasional.

## Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan edukatif dan partisipatif. Kegiatan diawali dengan observasi awal untuk mengetahui kondisi panti asuhan serta tingkat pemahaman anak-anak dan pengelola terkait hak-hak anak. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan hukum mengenai perlindungan anak yang mencakup hak sipil, hak atas pendidikan, hak kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan ini diikuti oleh ±30 peserta yang terdiri dari anak-anak panti asuhan dengan rentang usia 7–17 tahun serta beberapa pengelola panti. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama kurang lebih 2–3 jam yang meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Untuk menilai peningkatan pemahaman peserta, digunakan indikator

sederhana berupa perbandingan hasil pre-test dan post-test, keaktifan peserta dalam diskusi, serta kemampuan peserta menjawab pertanyaan terkait hak-hak anak setelah kegiatan berlangsung. Penambahan unsur teknis ini diharapkan dapat memperkuat validitas kegiatan serta memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga melibatkan pendampingan singkat berupa pemberian contoh kasus sederhana agar anak-anak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (UNICEF, 1989).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan instrumen hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa setiap individu di seluruh dunia memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, menganut dan meyakini agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, serta memilih, mengikuti, dan bergabung dalam organisasi apa pun. Selain itu, anak sebagai bagian dari subjek hak asasi manusia pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh pengayoman dan perlindungan yang setara dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Anak juga berhak mendapatkan jaminan keadilan hukum dari negara, mengingat anak memerlukan bentuk perlindungan khusus (*specific measures*) guna menjamin terpenuhinya hak-hak mereka secara optimal (Said et.al, 2025).

Hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, sehingga negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin terlaksananya perlindungan anak melalui kebijakan dan layanan publik (Suriati, 2019).

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Makna filosofis dari ketentuan ini menunjukkan bahwa anak memiliki nilai kemanusiaan yang utuh dan harus dihormati martabatnya sejak dini. Konsep anak sebagai amanah menegaskan adanya kewajiban moral dan hukum bagi orang tua, masyarakat, dan negara untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi (Hidayat & Nurhayati, 2021).

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaannya, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan penelantaran. Perlindungan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan intelektual anak. Pengakuan terhadap hak partisipasi anak menempatkan anak sebagai individu yang pendapatnya perlu didengar dan dihargai sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya (Fauzan, 2020).

Dengan demikian, pengaturan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mencerminkan komitmen negara Indonesia dalam menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Implementasi perlindungan anak menuntut keterlibatan aktif seluruh pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara, agar hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan (Suriati, 2019).

Perlindungan hak anak mencakup hak untuk hidup sebagai hak paling fundamental yang melekat sejak anak dilahirkan. Hak hidup tidak hanya dimaknai sebagai keberlangsungan fisik semata, tetapi juga jaminan atas kelangsungan hidup yang layak dan bermartabat. Negara, orang tua, dan lembaga pengasuhan memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan. Menurut Wagiati (2018), hak hidup anak merupakan dasar dari seluruh hak lainnya, karena tanpa terpenuhinya hak hidup, hak-hak lain tidak dapat dijalankan secara optimal. Penelitian oleh Rachmawati (2017) juga menegaskan bahwa kegagalan negara dan masyarakat dalam menjamin hak hidup anak dapat berdampak pada tingginya angka kekerasan dan penelantaran anak.

Selain hak hidup, anak juga memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun spiritual. Hak tumbuh dan berkembang mengharuskan adanya lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan kepribadian anak. Lingkungan pengasuhan, termasuk panti asuhan, memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan anak. Menurut penelitian oleh Suyanto (2016), pengasuhan yang tidak memperhatikan aspek psikososial anak dapat menghambat perkembangan kepercayaan diri dan kemampuan sosial anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus menjamin bahwa setiap anak mendapatkan pola pengasuhan yang sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian integral dari perlindungan hukum hak anak. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Negara berkewajiban menjamin akses pendidikan yang layak, merata, dan nondiskriminatif bagi setiap anak, termasuk anak yang berada di panti asuhan. Menurut penelitian oleh Sari dan Hidayat (2019), pemenuhan hak pendidikan bagi anak di lembaga pengasuhan alternatif masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan fasilitas dan dukungan pendampingan belajar. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif lembaga sosial dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak.

Perlindungan dari kekerasan merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum hak anak. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, yang semuanya berdampak serius terhadap perkembangan anak. Perlindungan hukum menuntut adanya upaya preventif dan represif untuk mencegah serta menindak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Menurut penelitian oleh Fitriani (2016), lemahnya pengawasan dan minimnya pemahaman tentang hak anak sering menjadi faktor terjadinya kekerasan di lingkungan pengasuhan. Oleh karena itu, edukasi hukum bagi pengasuh dan anak menjadi langkah strategis dalam meminimalkan risiko pelanggaran hak anak.

Gambar 1. Tim Penyuluhan Bersama Pengelola dan Anak-anak Panti Asuhan Pelangi Palembang



Hak anak atas kesejahteraan sosial mencakup jaminan sosial, pelayanan sosial, serta perlindungan khusus bagi anak dalam kondisi rentan, termasuk anak terlantar dan anak yang berada di panti asuhan. Hak kesejahteraan sosial bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak secara menyeluruh, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Menurut Suharto (2014), kesejahteraan sosial anak tidak hanya berkaitan dengan bantuan material, tetapi juga dukungan psikososial dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian, perlindungan hukum hak anak harus diintegrasikan dengan sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Upaya pembinaan kesejahteraan anak balita merupakan salah satu strategi perlindungan anak yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan perkembangan dini anak sejak usia 0–5 tahun. Program-program ini meliputi pemberian stimulasi tumbuh kembang, layanan kesehatan, nutrisi, dan dukungan bagi keluarga dalam pengasuhan, sehingga balita dapat berkembang optimal sesuai fase usianya. Upaya seperti ini penting untuk mencegah masalah kesehatan dan keterlambatan perkembangan yang dapat berdampak seumur hidup. Studi kesejahteraan anak pra-sekolah menunjukkan perlunya

dukungan berkelanjutan dari keluarga dan lembaga sosial untuk menjamin kualitas hidup anak sejak dini (Setiawan. Et al, 2021).

Pembinaan kesejahteraan anak remaja menjadi fokus berikutnya dengan menyediakan layanan yang mendukung perkembangan identitas, moral, dan keterampilan sosial remaja dalam lingkungan yang aman dan produktif. Kegiatan pembinaan moral dan rehabilitasi di institusi kesejahteraan remaja, misalnya, membantu remaja bermasalah untuk meningkatkan kesadaran diri, disiplin, dan nilai-nilai positif melalui intervensi holistik yang melibatkan pendekatan psikososial, kegiatan keagamaan, dan pelatihan keterampilan (Ritonga, R. Y., & Nurjannah, 2024).

Rehabilitasi sosial dan pembinaan penyandang cacat anak memastikan anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses layanan yang sesuai, termasuk pendidikan khusus, terapi fisik dan psikososial, serta dukungan komunitas untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Perlindungan ini menekankan penghapusan hambatan sosial dan stigma yang dapat menghalangi partisipasi anak dalam kehidupan sosial dan pendidikan. Perlindungan semacam ini selaras dengan prinsip hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi (Herbowo, 2025). Upaya perlindungan pengasuhan dan pengangkatan anak (panti asuhan atau keluarga asuh) merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang memberikan lingkungan alternatif bagi anak yang kehilangan orang tua atau tidak mendapatkan perawatan layak di keluarga biologisnya. Program pengasuhan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak tetapi juga mendukung stimulasi perkembangan, pendidikan, dan rasa aman, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang manusiawi dan mendukung hak-hak anak. Terdapat beberapa faktor dalam perlindungan hak anak tersebut yakni faktor hukumnya sendiri, adanya faktor dalam penegak hukum, ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung, juga pada faktor masyarakat dan kebudayaan (Junaidi, 2021).

Penyuluhan yang diberikan mampu meningkatkan kesadaran anak dan pengelola bahwa segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi terhadap anak merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana (Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terlihat adanya perubahan positif pada sikap, pemahaman, dan kesadaran hukum anak-anak panti asuhan maupun pengelola panti. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak anak, khususnya terkait hak sipil, hak atas perlindungan hukum, serta bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi di lingkungan sekitar. Hal ini terlihat dari hasil observasi awal dan respons peserta pada pre-test yang menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan terhadap materi tersebut.

Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Anak-anak panti asuhan mulai mampu mengidentifikasi hak-hak dasar yang mereka miliki serta memahami pentingnya pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Hal ini tercermin dari

hasil post-test yang menunjukkan peningkatan skor pemahaman, serta dari keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta juga lebih berani mengemukakan pendapat dan mengajukan pertanyaan terkait situasi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan ini juga berdampak pada perubahan sikap dan kesadaran hukum, baik pada anak-anak maupun pengelola panti asuhan. Anak-anak menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan kritis terhadap perlakuan yang berpotensi melanggar hak-hak mereka, serta mulai memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, pengelola panti asuhan menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam pengelolaan panti, serta komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum peserta. Pendekatan edukatif dan partisipatif yang digunakan terbukti efektif dalam membantu peserta memahami hak-hak anak secara lebih komprehensif dan aplikatif, sehingga diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan panti asuhan yang lebih peduli terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam membangun budaya hukum di lingkungan panti asuhan serta memperkuat peran lembaga sosial dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif.

## Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Panti Asuhan Pelangi Palembang dalam bidang perlindungan hukum hak-hak anak terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum, baik bagi anak asuh maupun pengelola panti. Kegiatan ini tidak hanya menambah wawasan peserta terkait hak-hak anak, tetapi juga mendorong terbentuknya perubahan sikap dan cara pandang, terutama pada pihak pengelola, mengenai pentingnya pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan panti asuhan. Dengan penerapan pendekatan edukatif dan partisipatif, anak-anak panti asuhan menjadi lebih memahami hak-hak yang dimiliki serta memiliki keberanian untuk mengemukakan dan mempertahankan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab bersama lembaga sosial dan masyarakat. Sebagai kontribusi nyata, kegiatan pengabdian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi praktis, antara lain perlunya pelaksanaan edukasi hukum secara berkala di lingkungan panti asuhan, penciptaan suasana yang aman dan ramah anak, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh anak-anak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak mereka. Selain itu, hasil kegiatan ini dapat dijadikan acuan bagi pemangku kebijakan dan lembaga terkait dalam memperkuat kerja sama untuk perlindungan anak melalui program

edukasi hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai langkah preventif guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

## Referensi

Fauzan. (2020). Hak Anak Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 345–360.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–266.

Herbowo, H.D. (2025). Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, dan Partisipasi Reconceptualizing (Child Welfare in the Context of Social Policy: Between Welfare, Children's Rights, and Participation Approaches). *Journal Of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 353-371, DOI: 10.37680/jcd.v7i1.6993.

Hidayat, A., & Nurhayati. (2021). Anak sebagai Amanah Tuhan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Semar Hukum*, 7(1), 45–58.

Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia. *Jolsic: Journal of Law, Society, and Civilization*.

Padang, A.T et.al. (2023). Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Al Tasyri 'Iyyah*, 3(1), 87-108.

Pratiwi, A., & Kurniawan, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 45–58.

Rachmawati, D. (2017). Perlindungan Hak Hidup Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 33–47.

Rahayu, S., & Widodo, P. (2018). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Pengasuhan Alternatif. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 3(2), 101–114.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Ritonga, R. Y., & Nurjannah. (2024). Pembinaan Moral di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. *Malewa: Journal of Multidisciplinary Educational Research*, 3(1), 196. DOI: <https://doi.org/10.61683/jome.v3i1.196>

Said, Muhammad Fachri et.al. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245-257. DOI: <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>

Sari, M. P. (2020). Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 567–580.

Sari, N., & Hidayat, A. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di Panti Asuhan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 345–357.

Setiawan, E., Nurwati, R. N., & Apsari, N. C. (2021). Kesejahteraan Anak Adopsi Usia Prasekolah (3–5 Tahun). *PERSPEKTIF*, 10(2), 609–615. DOI: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4893>

Suharto, E. (2014). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Suriati, N. K. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 112–125.

Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.

UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

Wagiati, S. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Refika Aditama.